

Jangan Abaikan Pedagang Kecil



KEBIJAKAN pelanggaran izin pembukaan toko modern di daerah perlu kajian dampak dan manfaat lebih mendalam. Data Kementerian Perdagangan (Kemdag) menunjukkan perkembangan pasar modern yang terus meningkat, sementara di sisi lain pasar tradisional justru mengalami penurunan.

Data Kemdag mencatat pada 2011 jumlah pasar tradisional sudah mengalami penurunan 8,1 persen, sementara jumlah pasar modern tumbuh mencapai 31,4 persen.

Pesatnya pertumbuhan pasar modern dibandingkan pasar tradisional menjadi perhatian banyak pihak. Kesenjangan pertumbuhan itu berpotensi memicu konflik antara pasar tradisional dan pasar modern.

Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan regulasi melalui Perpres No. 112/2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko

Modern.

Isinya antara lain mengamanatkan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, serta norma-norma keadilan, yang saling menguntungkan dan tanpa tekanan.

Hal itu dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern, serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta persaingan yang tertib dan keseimbangan kepentingan antara produsen, pemasok, toko modern, dan konsumen.

Pelanggaran izin toko modern dengan tujuan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah perlu didampingi kajian dampak. Perlindungan terhadap pasar tradisional serta pedagang-pedagang kecil tidak boleh diabaikan. **(wan)**

izin pendirian minimarket itu berpotensi mematikan bisnis pengusaha kecil di daerah.

"Sekarang ini saja toko-toko kelontong banyak yang mati karena omzet turun. Hal itu tidak terlepas dari hadirnya ritel-ritel modern yang jaraknya berdekatan dengan mereka," paparnya.

Ika menyatakan, ritel modern sebenarnya menjual harga produk sedikit lebih mahal dibandingkan dengan toko-toko kelontong. Namun, masyarakat mulai beralih karena kenyamanan berbelanja dan display produk yang baik.

Menurut dia, secara bisnis munculnya toko-toko modern tidak bisa dicegah. Namun, apabila pemerintah peduli terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), maka seharusnya justru melakukan pembatasan atau memberikan aturan khusus. **(mam/wan)**



ASRI

Hubungi:
081904584995
081225119898
085600672863
081326458563

PESONA MUTIARA
MRANGGEN

ANGSURAN **DP** PANJANG

18x ATAU **24x**

HARGA PERDANA **20** Untuk UNIT SAJA

GRATIS BIAYA: Pajak, IMB, AJB, BPHTB, Notaris, Balik Nama, dll.

HUBUNGI :
024 8446 333 0812 2974 4333

Tribun Jateng | Property Adv.

Cara Mudah Menemukan Hunian Impian Anda

Info Pemasangan Iklan:
024-845 5959
E-mail: iklantribunjateng@gmail.com

